

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) WP CV. THOMAS ANDREAN PADA
KANTOR KONSULTAN PAJAK FUAD RAHARDI KOTA JAMBI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*

DISUSUN OLEH :

FAJAR JULYYANSYAH

NIM: C0D021019

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Lapangan, Instruktur Lapangan, Ketua Program Studi dan Pimpinan Instansi, menyatakan bahwa laporan magang yang disusun oleh :

Nama : Fajar Julyyansyah

No. Mahasiswa : C0D021019

Program Studi : Perpajakan

Judul Laporan : Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) WP CV. THOMAS

ANDREAN JAMBI Pada Kantor Konsultan Pajak

Fuad Rahardi kota Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera seperti di bawah ini:

Pembimbing Tugas Akhir

Jambi,
Instruktur Lapangan

Dr. Yuliusman, S.E.,M.Si.,Ak
NIP. 197107021999031005

Asmadi, S.E.,M.Ak.,BKP
NIP. LB20170024

Mengetahui:
Ketua Program Studi DIII
Perpajakan

Fredy Olimsar,S.E., M.Si
NIP.198809220190311006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan UjianKompresif Program Studi perpajakan program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jambi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Oktober 2024

Jam : 08:00s/d selesai

Tempat : Gedung DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua Penguji	Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si	
2. Sekretaris	Heriyani, S.E., M.Ak	
3. Penguji utama	Fredy Olimsar, S.E., M.Si	
4. Anggota (DPA)	Dr. Yuliusman,S.E., M.Si.,Ak	

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si.
NIP. 198007082005012005

Fredy Olimsar, S.E.,M.Si
NIP. 198809220190311006

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.
NIP. 196603011990032002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada setiap makhluk yang di ciptakan-Nya. Shalawat serta salam selalu di sampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dengan segala rahmat yang telah diberikannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini, dan atas izin Allah SWT sehingga penulis telah selesai menyusun Laporan Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bimbingan pihak yang membantu mulai dari awal sehingga selesainya laporan ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
3. Ibu Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Fredy Olimsar SE., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Bapak Dr Primadi Prasetyo, S.E, M.S. Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Bapak Dr. Yuliusman, S.E, M.Si, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing tugas Akhir yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini
7. Bapak Dr Primadi Prasetyo, S.E, M.S. Ak selaku Dosen

Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Yang selalu mendukung, merangkul, dan melimpahkan segala doa dan usaha sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini
9. Terimakasih untuk diri saya sendiri Fajar yang telah senantiasa berjuang hingga detik ini sehingga laporan ini bisa terselesaikan.
10. Dan untuk teman-teman satu instansi magang, sujaan,riandi,sahlum,dinda,vazira, yang telah memberi semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan magang ini.
11. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diploma III Perpajakan Universitas Jambi angkatan 2021 khususnya Teman-teman saya Kelas F perpajakan.

Penulis

Fajar Julyyansyah

C0D021019

ABSTRAK

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak ini dipungut melalui faktur pajak. selisih antara pajak masukan dan keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan/PMK yang berlaku, metode pengumpulan data yang bersifat objektif seperti observasi dan dokumentasi. Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menyajikan prosedur perhitungan dan Pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) CV. THOMAS ANDREAN JAMBI di kantor Konsultan Pajak FUAD RAHARDI S.E, M.Ak, BKP

kata kunci: Pajak pertambahan nilai, perhitungan, pelaporan

ABSTRACT

Value added tax (VAT) is a tax collected and imposed on the delivery of taxable goods and taxable services. This tax is collected via tax invoice. The difference between input and output taxes is the value added tax payable and must be paid to the state treasury. The calculation of the tax owed by the company must be adjusted to tax regulations. In preparing this report, the author used various sources such as statutory regulations, applicable Minister of Finance/PMK Regulations, objective data collection methods such as observation and documentation. The aim of writing this final assignment report is to present the procedures for calculating and reporting CV value added tax (VAT). THOMAS ANDREAN JAMBI at the office of Tax Consultant FUAD RAHARDI S.E, M.Ak, BKP

Keywords: Value added tax, calculation, reporting

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan Jenis Data.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
1.6 Waktu dan Lokasi Magang.....	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian pajak menurut para ahli.....	6
2.1.2 Fungsi pajak.....	7
2.1.3 Dasar hukum.....	8
2.1.4 Syarat pemungutan pajak	9
2.1.5 Kedudukan hukum pajak.....	10
2.1.6 Hukum pajak materil dan hukum pajak formil.....	10

2.1.7 Pengelompokan pajak	11
2.1.8 Tata cara pemungutan pajak.....	12
2.1.9 Timbul dan hapusnya utang pajak	14
2.1.10 Tarif pajak.....	16
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.2.1 Subjek pajak pertambahan nilai	18
2.2.2 Jasa yang tidak dikenakan PPN	19
2.2.3 Barang yang tidak dikenakan PPN	20
2.2.4 Objek pajak pertambahan nilai.....	20
2.2.5 Dasar pengenaan pajak.....	21
2.2.6 Tarif pajak	22
2.2.7 Pelaporan	23
2.3 Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN).....	25
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran umum.....	26
3.1.1 Sejarah singkat kantor konsultan pajak Fuad Rahardi.....	26
3.1.2 Struktur organisasi kantor konsultan pajak Fuad Rahardi	26
3.1.3 Visi dan Misi kantor konsultan pajak Fuad Rahardi	27
3.1.4 Logo konsultan pajak Fuad Rahardi	28
3.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	28
3.3 Panduan Daftar Akun DJP Online	28
3.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
BAB IV KESIMPULAN.....	34
4.1 Kesimpulan.....	34

4.2 saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PKP	17
---------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi kantor konsultan pajak fuad rahardi.....	27
Gambar 3.2 Logo konsultan pajak fuad rahardi.....	28
Gambar 3.3 Kolom registrasi.....	28
Gambar 3.4 Registrasi akun.....	29
Gambar 3.5 Kolom data registrasi.....	29
Gambar 3.6 Login E-Faktur.....	30
Gambar 3.7 Langkah pengisian SPT.....	31
Gambar 3.8 Bukti Penerimaan Elektronik.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Daftar Kegiatan Harian Magang
Lampiran 3	Photo Kegiatan Magang
Lampiran 4	Nilai Magang dari Intruktur Lapangan
Lampiran 5	Nilai Magang dari Dosen Pembimbing Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak, karena itu dengan adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara dapat dilaksanakan, disamping fungsi penerimaan. Kesadaran serta pemahaman tentang pajak diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan kepentingan negara. Pajak bersifat memaksa, maka wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Pajak sering kali dianggap tidak kurang diuntungkan sehingga timbul kecenderungan kepada wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan terbesar negara salah satunya bersumber dari pajak yang merupakan andalan dari pendapatan kas negara dengan adanya penerimaan pajak negara dapat meningkatkan pembangunan dengan lancar tanpa hambatan. Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak, diantaranya pajak pertambahan nilai (PPN) , pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM

), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), dan bea materai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi dalam negeri, baik konsumsi jasa maupun konsumsi barang. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah sebagai elemen utama yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPN. Realisasi PPN tahun 2019 sebesar Rp. 97.570.000.000 sedangkan PPN impor ,PPnBM dalam negeri secara total hanya sebesar Rp. 960.800.000.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melalui jasa, atau memanfaatkan pelayanan jasa kepada para konsumen. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/jasa yang dikenakan pajak adalah pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk diresmikan sebagai PKP. Pengusaha kena pajak (PKP) yang ada di kantor konsultan pajak Fuad Rahardi Kota Jambi ada sekitar 30 lebih PKP yang terkena pajak pertambahan nilai (PPN).

Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan, adalah memungut, melunasi, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam pemungutan yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masuk dan keluar, serta mekanisme kreditnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja dan melakukan oleh dikarenakan itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) WP CV. THOMAS ANDREAN PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK FUAD RAHARDI KOTAJAMBI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi.
2. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tersebut ialah :

- a. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi.
- b. Untuk mengetahui cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi.

Melalui laporan tugas akhir ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat baik bagi penulis, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain :

- a. Bagi penulis
 1. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Perpajakan Diploma III Universitas Jambi.
 2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan dan membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi dalam perusahaan dan institusi pemerintah.
- b. Bagi pembaca
 1. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN).
 2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

1.4 Metode Penulisan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

bersangkutan yang memerlukannya. Data penulisan ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview pada kantor konsultan pajak Fuad Rahardi Kota Jambi.

- b. Data Sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu metode pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pada layanan sirkulasi.

2. Wawancara

Yaitu metode teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawabannya reponder dicatat atau direkam.

3. Pustaka

Yaitu metode pengumpulan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Penelitian juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

4. Browsing

Yaitu suatu metode dengan proses pencarian data dari sekumpulan

data yang didapatkan dengan cara menjelajahi dunia maya atau internet.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu dan lokasi magang di kantor konsultan pajak Fuad Rahardi Kota Jambi mulai dari tanggal 20 Februari sampai 19 April 2024.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas penulisan magang ini, maka akan dipaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 BAB dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini dibahas mengenai landasan teori atau konsep yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan Tugas akhir yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau sejarah berdirinya kantor konsultan pajak Fuad Rahardi di Kota Jambi, struktur organisasi kantor konsultan pajak Fuad Rahardi, serta bagaimana pentingnya perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari laporan tugas akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan lebih berguna bagi pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Pentingnya dan peran strategis sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan presentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun. Pajak merupakan iuran rakyat yang dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapat interpretasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1. Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian pajak menurut beberapa para ahli di antaranya adalah:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan).

3. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraposisi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2. Fungsi pajak

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Dasar Hukum Pajak Penambahan Nilai PPN

Dasar hukum paling utama bagi berlakunya pajak di Indonesia adalah Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) yang berbunyi :Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang'. Itu berarti semua peraturan perpajakan haruslah menunjuk pada suatu undang-undang termasuk perangkat .

Mengulas sejarah perpajakan, PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian terjadi perubahan undang-undang hingga kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut ini adalah daftar UU PPN yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum, Pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan UU

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi

penghitungan maupun waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

2.1.5. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan Hukum pajak terbagi menjadi dua:

1. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum publik di antaranya ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).

2.1.6. Hukum Pajak Materil dan Pajak Formal

1. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal mengatur mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak.

Hukum pajak formal mengandung tata cara penyelenggaraan terkait penetapan utang pajak, hak fiskus pemerintah selaku pengelola pajak, dan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukuan. Contoh dari hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

2. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), dan besaran pajak yang harus dibayar (tarif pajak).

Hukum pajak material juga memuat segala sesuatu yang menimbulkan atau menghapuskan utang dan hubungan hukum antara Wajib

Pajak dan Pemerintah. Contoh dari hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.7. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya:

1. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain, dan menjadi beban langsung bagi Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak langsung.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tak langsung.

2. Jenis Pajak Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh yang paling umum dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPH). PPH adalah pajak yang dikenakan pada individu yang dikenakan pada individu atau perusahaan berdasarkan penghasilan yang mereka terima. Ini berarti bahwa besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan bergantung pada berapa banyak penghasilan yang mereka peroleh.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Contoh yang baik dari pajak subjektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN adalah pajak yang dikenakan pada peningkatan nilai dari suatu barang atau jasa. Ini berarti bahwa pajak ini akan tetap sama untuk semua orang yang membeli barang atau jasa yang sama, tanpa memperhitungkan pendapatan atau keadaan mereka. PBB, di sisi lain, dikenakan pada properti tanah dan bangunan berdasarkan karakteristik properti itu sendiri, bukan atas keadaan pemiliknya.

3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya

Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Daerah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipunguti oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.8. Mekanisme Pemungutan Pajak

Ada 3 cara pemungutan pajak yaitu:

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang
- b. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.
- c. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Self Assessment System

Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah.

Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). Self assessment system biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sisi self assessment system ini memberikan kemudahan dan keleluasan bagi wajib pajak, namun sistem ini memiliki kekurangan yaitu wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaannya.

b. Official Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak)

sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

Official assessment system dilakukan seperti misalnya pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajaknya.

c. *Withholding System*

Pada sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak atau fiskus.

Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, para karyawan tidak perlu untuk pergi ke KPP setempat untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 92), dan PPN. bukti potong biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

2.1.9. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009), berikut adalah teori yang menjelaskan saat timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Menurut teori formil, timbulnya utang pajak tidak semata-mata hanya disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang pajak. Walaupun telah memenuhi syarat tertentu dalam undang-undang, akan tetapi petugas pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka ada pengakuan utang pajak. Jadi, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak meskipun syarat-syarat subjektif dan

syarat-syarat objektif serta waktunya telah terpenuhi.

2. Ajaran Materiil

Menurut teori materiil, utang pajak timbul secara otomatis setelah terpenuhinya syarat yang terdiri dari keadaan atau perbuatan-perbuatan tertentu. Sehingga, menurut teori materiil, pengakuan adanya utang pajak tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak dalam hal ini untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Artinya, utang pajak timbul karena ketentuan dalam undang-undang pajak itu sendiri.

Penyebab Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak dapat terhapus dikarenakan sejumlah hal. Adapun, berikut merupakan sejumlah penyebab dari hapusnya utang pajak, yaitu:

Penyebab Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak dapat terhapus dikarenakan sejumlah hal. Adapun, berikut merupakan sejumlah penyebab dari hapusnya utang pajak, yaitu:

1. Pembayaran

Utang pajak akan berakhir utamanya apabila terdapat pembayaran atau pelunasan dari Wajib Pajak.

2. Kompensasi atau Restitusi

Kompensasi atau pengimbangan bisa dilaksanakan atas pembayaran dan atas kerugian Wajib Pajak. Mengenai utang pajak, terdapat ketentuan yang bisa mengkompensasikan antara utang dan piutang pajak, misalnya jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan.

3. Daluwarsa

Daluwarsa pajak yaitu utang pajak yang dimiliki penanggung pajak tidak akan ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika tidak dilakukan tindakan penagihan dalam jangka waktu tertentu, utang pajak akan mengalami daluwarsa yang

menyebabkan utang pajak lunas dan tidak perlu dibayarkan kembali.

4. Pembebasan dan Penghapusan

Berakhirnya utang pajak juga dapat disebabkan oleh adanya pembebasan pajak. Pembebasan pajak yang diberikan terbatas pada denda pajak saja dan tidak berlaku pada pokok utang pajak. Namun, mungkin saja terjadi pembebasan pajak atas pokok pajak dalam rangka pelaksanaan fungsi mengatur yaitu dengan holiday tax atau pembebasan dari pembayaran pajak dalam jangka waktu dan tujuan tertentu.

5. Penghapusan Utang

Saat berakhirnya utang pajak juga dapat ditandai dengan adanya penghapusan utang pajak. Penghapusan utang pajak bisa diberikan berhubungan dengan kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Wajib Pajak mengalami force majeure seperti bencana atau bahkan kebangkrutan. Akan tetapi, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghapusan pajak, fiskus perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.10. Tarif Pajak

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang tarif PPH adalah Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang dalam negeri.

Tabel tarif pajak progresif

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
0 s.d. Rp 60.000.000	5%
> Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

2.1 Tarif PKP

2. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar dan jika objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Suatu tarif pajak dikatakan adil dalam pemungutannya apabila dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Selain itu tarif pajak terdiri dari tarif pajak tetap, tarif proposional atau sebanding, tarif progresif dan tarif degresif.

3. Tarif Proporsional

Tarif proposional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga, semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama. Contohnya tarif PPN 11%, tarif PPH pasal 26.

4. Tarif Regresif atau Tetap

Tarif Regresif atau tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah, bersifat tetap walaupun objek pajak jumlahnya berbeda-beda. Contohnya tarif atas bea materai.

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli.

2.1.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Nova Pri Masati dan Daniel B De Poera (2014:3), Subjek Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP diwajibkan :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Pajak yang terutang.
- c. PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- d. Perhitungan pajak.

2. Pemungut PPN Sebagai Subjek Pajak Pengganti Pemungut yang dimaksud adalah:
 - a. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - c. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi serta Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (PMK- 73/PMK.03/2010).
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan (PMK- 85/PMK.03/2012 jo. PMK-136.03/2012).

3. Impotrir

Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Menurut Gusti Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. pengertian dari Daerah Pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

2.1.2. Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

Jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

11. Jasa tenaga kerja, yang meliputi jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering.

2.1.3. Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi)
5. Minyak mentah (crude oil), gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
6. Panas bumi
7. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosi, zeolit, basal, dan trakkit; dan
8. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2.1.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang- Undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan

dibebaskan dari pungutan PPN.

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Ekspor BKP dan/atau JKP
4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak meliputi harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing Dasar Pengenaan Pajak menurut UU PPN 2009:

1. DPP Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (UU PPN Pasal 1 angka 18).

2. DPP Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (UU PPN Pasal 1 angka 19).

3. DPP Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. (UU PPN Pasal 1 angka 26).

4. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 2009. (UU PPN Pasal 1 angka 20).

2.1.6. Tarif Pajak PPN

Tarif PPN sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah sebagai berikut.

1. Tarif PPN adalah sebesar 10%.
2. Tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Adapun pada tahun 2021 pemerintah melakukan perubahan tarif PPN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tarif PPN tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
 - b. Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

PPN dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

2.1.7. Pelaporan

1. Saat Pelaporan

Menurut Undang-undang No.42 tahun 2009:

- a. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- b. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilunasi segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan.
- c. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- d. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- f. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), maka PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

- g. Undang-undang No.42 tahun 2009, Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporan nya yaitu pada akhir bulan berikut nya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010.Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya

2. Sanksi dalam PPN

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dari individu. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya bunga dan kenaikan.

Bunga: Sanksi administrasi bunga dikenakan apabila pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak/kewajiban sampai akhirnya dibayarkan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus. Terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

- a. Denda Pidana: Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang

diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada pihak tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- b. Pidana Kurungan: Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- c. Pidana Penjara: Seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme adalah proses dan prosedur yang jelas dan transparan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dimaksud meliputi pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban.

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN berlaku atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dimana mekanisme pemungutan PPN dilakukan oleh seorang wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PKP perlu untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti atas pemungutan PPN untuk setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum

3.1.1. Sejarah singkat kantor konsultan pajak Fuad Rahardi

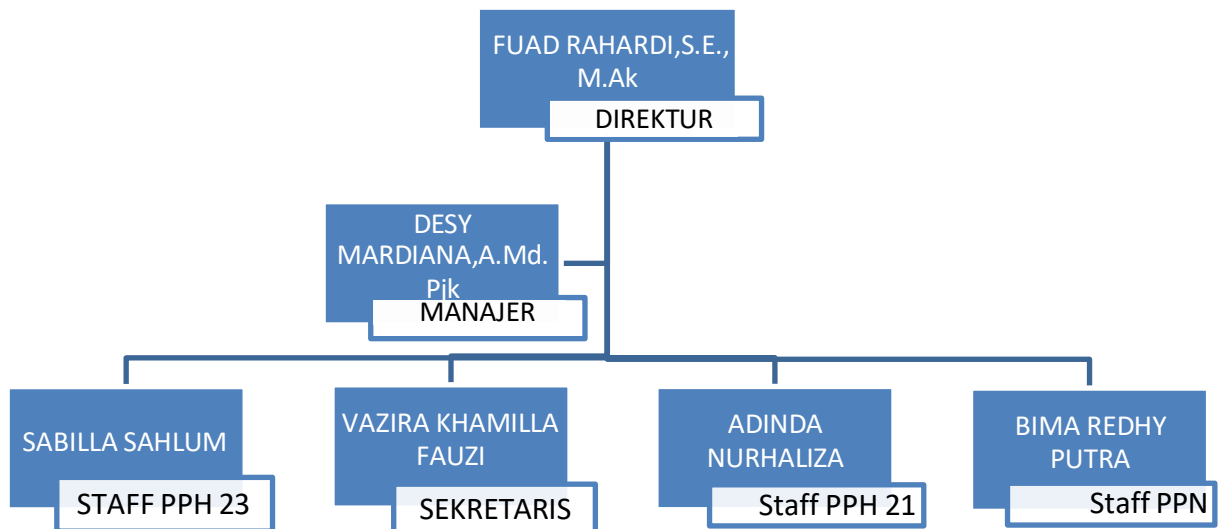
Kantor Konsultan pajak Fuad Rahardi bertempat di Jalan Kapten Pattimurah, Desa/Kelurahan Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 10570. Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi berdiri pada tanggal 7 Maret 2024 dan sudah memiliki izin Resmi pendiri KKP dari asosiasi Kantor Konsultan Pajak Indonesia.

Dalam setiap proses tertentu selalu ada rintangan dan hambatan yang harus dilalui, termasuk KKP Fuad Rahardi ini sendiri. Salah satu hambatan yang dialami yaitu terdapat keterbatasan seperti ruang kerja yang belum memadai dan diketahui berukuran 4x4m ruangan yang aktif.

Dikarenakan perusahaan ini termasuk kriteria perusahaan yang sangat baru berdiri banyak sekali hambatan yang di alami contohnya membutuhkan modal yang sangat banyak untuk mengembangkan dan memaksimalkan kondisi kantor.

3.1.2. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap staff yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh kantor. Maka struktur organisasi dapat pada bagian berikut:



Sumber: KKP Fuad Rahardi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi

3.1.3. Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Fuad Rahardi

Sebagai salah satu kantor konsultan pajak terdaftar di Jember mempunyai visi dan misi menjalankan dan mengembangkan usahanya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut.

VISI:

1. Memberikan pelayanan kreatif, inovatif, dan kompetitif
2. Memberikan udekasi perpajakan Indonesia sesuai peraturan terbaru
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menanamkan nilai etika, moral, integritas dan tanggung jawab

MISI:

1. Melakukan pelayanan yang tercepat, tepat, dan sesuai
2. Melakukan pembaharuan teori serta mengimplementasikan-nya kepada khalayak banyak
3. Menjadi insan yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang menjunjung tinggi nilai etika, moral, integritas, dan tanggung jawab

3.1.4. Logo Konsultan Pajak Fuad Rahardi



Gambar 3.2. Logo Konsultan Pajak Fuad Rahardi
Sumber: KKP Fuad Rahardi

3.2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif PPN (11\%)} \times \text{DPP (dasar pengenaan pajak)}$$

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp 10.000.000.

Maka PPN terutang PKP A adalah?

PPN Terutang:

= Tarif PPN x Harga BKP

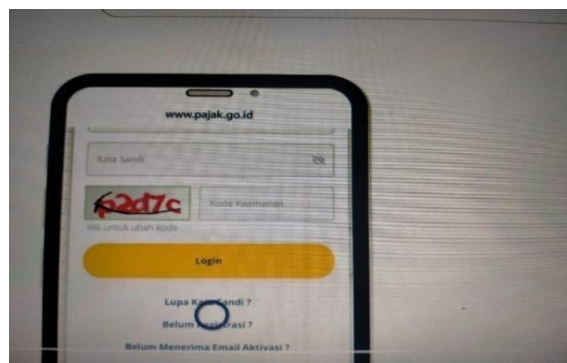
= 11% x Rp10.000.000

= Rp1.100.000

PPN sebesar Rp 1.100.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut

3.3. Panduan Daftar Akun DJP Online

Buka djp online lalu klik “ Belum Registrasi “



Gambar 3.3. kolom registrasi
Sumber: Penulis

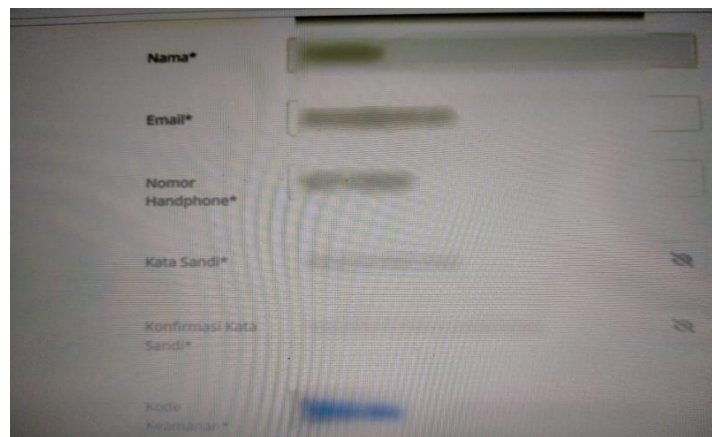
Isi NPWP, EFIN dan kode keamanan, lalu klik “submit “



Gambar 3.4. Registrasi akun

Sumber: Penulis

Isi semua kolom yang ada



Gambar 3.5. kolom data registrasi

Sumber: Penulis

1. Sistem mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang didaftarkan. Klik link aktivasi tersebut
2. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan

3.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang wajib dilaporkan setiap masa pajak atau bulanan oleh PKP. Berikut contoh dan cara pengisiannya :

1. Buka laman <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.

Untuk mengakses aplikasi ini, Anda disarankan menggunakan perambah (browser) Google Chrome atau Firefox. Gunakan perambah yang sudah terpasang dengan sertifikat elektronik yang Anda miliki, seperti pada saat melakukan permohonan nomor seri faktur pajak dengan mengakses laman <https://efaktur.pajak.go.id/>

Sebagai catatan, jika laman yang dituju tidak bisa dibuka atau bermasalah,

artinya perambah belum terpasang dengan sertifikat elektronik.

2. Buka menu “Option” dan carilah kata kunci “Certificates”, dan klik “View Certificates”.

Setelah itu akan muncul daftar sertifikat yang ada di perambah.

3. Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di perambah, klik “Import” dan pilih sertifikat elektronik Anda dan masukkan passphrase alias kata sandi yang berfungsi sebagai pengaman file Sertifikat Digital.

4. Selanjutnya, tutup lalu buka kembali perambah Anda.

Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di perambah, klik “Import” dan pilih sertifikat elektronik Anda dan masukkan passphrase alias kata sandi yang berfungsi sebagai pengaman file Sertifikat Digital.

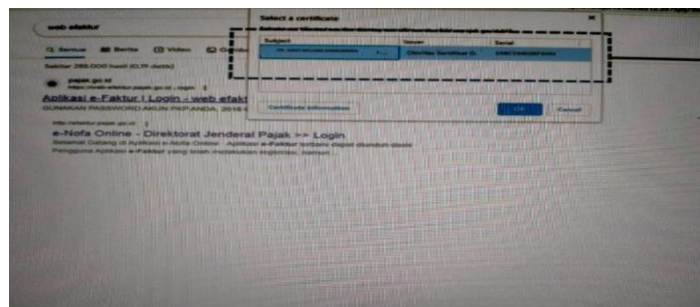
Selanjutnya, tutup lalu buka kembali perambah Anda.

Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka pada saat Anda mengakses aplikasi e-Faktur web based, NPWP dan nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Pemasangan sertifikat elektronik hanya akan dilakukan sekali saja, sehingga saat mengakses aplikasi ini selanjutnya Anda tidak akan dimintakan memasang sertifikat tersebut.

5. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka pada saat Anda mengakses aplikasi e-Faktur web based, NPWP dan nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Pemasangan sertifikat elektronik hanya akan dilakukan sekali saja, sehingga saat mengakses aplikasi ini selanjutnya Anda tidak akan dimintakan memasang sertifikat tersebut.

6. Masukkan password akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.go.id (e-NOFA).

Setelah itu Anda berhasil login.



Gambar 3.6 login efaktur

Sumber: Penulis

Setelah berhasil login Anda akan menemukan dua menu yang tersedia yakni

“Profil PKP” dan “Administrasi SPT”

7. Klik “Administrasi SPT”, lalu pilih submenu “Monitoring SPT”. Di menu ini akan ditampilkan daftar SPT yang sudah berhasil dilaporkan dan yang sedang dalam proses.

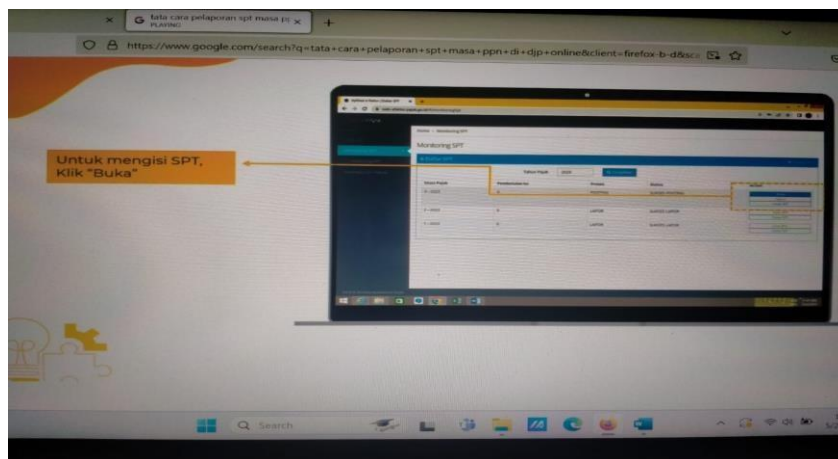
Untuk membuat SPT yang akan dilaporkan, klik “Posting SPT”.

8. Untuk membuat SPT yang akan dilaporkan, klik “Posting SPT” dan akan muncul kotak dialog yang berisi “Masa pelaporan” (Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan dibuat) serta “Pembetulan Ke” (SPT pembetulan ke berapa yang ingin dibuat). Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang ingin dilaporkan, jika ingin pembetulan laporan ke-1 maka pada tampilan pembetulan diisi angka 1.

Setelahnya, klik “Submit”.

9. Selanjutnya, hasil unggahan akan muncul dalam “Daftar SPT”. Setelah SPT berhasil diunggah, akan muncul keterangan “Sukses Posting”, dan terdapat tiga tombol pada kolom Action, yakni “Buka” (untuk isi SPT), “Lapor” (untuk melaporkan SPT yang telah diisi), dan “Posting Ulang” (untuk menghitung ulang dokumen-dokumen pembentuk SPT).

Kemudian pilih “Buka” untuk proses pengecekan data apakah sudah benar atau belum.



Gambar 3.7 langkah pengisian SPT

Sumber: Penulis

10. Jika data belum sesuai, silahkan klik “Tutup” pada bagian atas kanan dan tekan

“Posting Ulang” pada baris SPT yang sedang dibuat. Lalu, pilih kembali “Buka” untuk melihat hasil yang telah diunggah ulang

Jika rincian perhitungan sudah sesuai, tandai (checklist) pernyataan yang mengonfirmasi bahwa isian lampiran sudah selesai.

11. Jika pertama kali membuka aplikasi e-Faktur web based, Anda akan diminta untuk mengunggah Sertifikat Elektronik, pilihlah file p12 sertifikat elektronik Anda, masukkan passphrase. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi “Submit SPT Lampiran AB Berhasil”.

Selanjutnya, pilih “Lanjut ke Formulir Induk”,

12. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Formulir Induk. Di sini, Anda dapat menelaah dan dapat juga memasukkan data sesuai field yang tersedia saja.

13. Pada formulir induk Bagian II, III, V, ada bagian SSP untuk menyertakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) alias bukti pembayaran atau nomor Pemindahbukuan (Pbk).

Jika Anda ingin menyertakan NTPN, pilih “SSP” pada bagian yang Anda ingin sertakan NTPN-nya. Jika muncul “Daftar SSP PPN Kurang Bayar”, Anda harus melengkapi field yang diminta. SPT tidak akan bisa di-submit jika nilai pada bukti pembayaran masih kurang dari jumlah kurang bayar.

Jika semua sudah sesuai, tandai (checklist) pernyataan.

14. Jika semua sudah sesuai, tandai (checklist) pernyataan yang menyatakan bahwa SPT sudah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan tidak bersyarat.

15. Klik “Submit” untuk menyimpan draf SPT

Klik “Submit” untuk menyimpan draf SPT dan akan muncul notifikasi SPT berhasil disimpan lalu klik “Tutup” untuk kembali ke “Monitoring SPT”.

Terakhir, pada baris SPT yang sudah selesai dibuat, klik “Lapor” pada kolom Action.

16. Pada baris SPT yang sudah selesai dibuat, klik “Lapor” pada kolom Action dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai memproses pelaporan SPT. Jika pelaporan berhasil, maka isi kolom Action akan berubah menjadi menu “Cetak NTTE” untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik, dan “Cetak SPT” untuk mengunduh SPT Masa PPN, Formulir Induk, dan Lampiran AB.



Gambar 3.8 Bukti Penerimaan Elektronik

Sumber: KKP Fuad Rahardi

Simpan bukti penyampaian SPT elektronik atau tanda terima laporan SPT Masa PPN online yang telah diterima, karena suatu saat pasti akan diminta oleh kantor pelayanan pajak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Mekanisme cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

4.2 Saran

Sudah saatnya, kita sebagai warga negara indonesia bersimpati empati terhadap pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan indonesia. Dengan taatnya masyarakat membayar pajak, maka akan tercipta sarana umum yang baik dan nyaman digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Deasy Ariyani. (2016). “Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai.”
- Agustina Enny. (2020). “311-Article Text-615-1-10-20200831.” *Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial* 18(3): 407–18.
- Amini, Muthia. (2022). “Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada pt. citrabina sejahtera indonesia periode 2019-2020.”
- Ariffin, Melissa, dan Tunjung Herning Sitabuana. (2022). “Sistem Perpajakan Di Indonesia.” *Serina IV Untar* (28): 523–34.
- Cahyani, Arsi. (2017). “Pengaruh Pajak PPH Pasal 21, Dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pda Kantor Pelayanan Pajak Pertama Makassar Selatan.” *Occupational Medicine* 53(4): 130.
- Dr. Suparno, SH.MS. (2012). *Hukum pajak*.
- Fadhilah. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan timur.” *Bitkom Research* 63(2): 1–3.
[http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/\(2018\)/180607-Bitkom](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/(2018)/180607-Bitkom).
- Febrini, Indira. (2022). “Analisis tentang pemahaman pajak e-commerce pada pemilik bisnis online shop.”
- Handayani, Oti. (2020). “HUKUM.” : 1–133.
- Indarajati, ST ainun. (2023). “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada kantor pelayanan pajak pratama maros tahun (2019-2020).”
- Oktaviani, Jihan. (2021). *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasa 21 terhadap pajak terutang pada PT. Bintang Utama Sentosa*.
- Rahma, Aisyah. (2023). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Konstruksi.”
- Rahmawati, Triska. (2020). “Jurusan pendidikan ekonomi fakultas ekonomi

universitas negeri semarang (2020).” (7101416309).

Safitri, Diana. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak.*

Setiawan, Arsy Dwi. (2021). “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban di Surabaya.”

SITORUS, RIOJP. (2011). (8).

Ulfa Hurriyah. (2018). “Pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak terhadap tax evasion di kpp pratama sidoarjo barat.”

Usep, Suherman Deden. (2019). “Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi.” *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* I: 21.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Vilana, Nanda Ayu. (2021). “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penambahan Nilai dan Pelaporan Berbasis E faktur pada CV. KIta Harus sukses.”

Lampiran 1

Format CV Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Program Studi : Perpajakan

1. Nama Lengkap : FAJAR JULYYANSYAH

2. No. HP : 081271527954

3. Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 07-07-2003

4. Alamat Rumah : Pematang gajah, Kali Aro, RT.03
RW.01, Kec. Jambi luar kota, Jambi

5. Alamat e-mail : fajarjuliansyah023@gmail.com

6. Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Pendidikan	Tempat	tahun		spesialis bidang
			Dari	Sampai	
1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri(MIN)	MIN 4 Muaro Jambi	2009	2015	-
2	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	SMP Negeri 30 Muaro Jambi	2015	2018	-
3	Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)	SMK negeri 9 Muaro Jambi	2018	2021	OTOMOTIF

Lampiran 2.

Logbook kegiatan magang

Catatan Harian	Tanggal: 19 Februari 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Diklat Magang

Catatan Harian	Tanggal: 20 Februari 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Membaca dan memahami uu perpajakan

Catatan Harian	Tanggal: 21 Februari 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	*Perkenalan dengan pegawai kantor *Membaca buku pajak

Catatan Harian	Tanggal: 22 Februari 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukan ID billing

Catatan Harian	Tanggal:23 Februari 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan data keuangan ke accurate
Catatan Harian	Tanggal:26 Februari 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Mengecek data klien

Catatan Harian	Tanggal: 27 Februari 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Mengecek data klien

Catatan Harian	Tanggal: 28 Februari 2024
-----------------------	----------------------------------

	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan data mutasi akhir bank BNI ke dalam excel

Catatan Harian	Tanggal: 29 Februari 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan data mutasi akhir bank BNI ke dalam excel

Catatan Harian	Tanggal: 1 Maret 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Membuat CSV dan posting ke E-SPT

Catatan Harian	Tanggal: 4 Maret 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Membuat CSV dan posting ke E-SPT
Catatan Harian	Tanggal: 5 Maret 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan SPT 21

Catatan Harian	Tanggal: 6 Maret 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Memasukkan SPT 21
-------------	-------------------

Catatan Harian	Tanggal: 7 Maret 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Membuat faktur pajak

Catatan Harian	Tanggal: 8 Maret 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Mendata SPT 21

Catatan Harian	Tanggal: 11 Maret 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Libur Hari Suci Nyepi

Catatan Harian	Tanggal: 12 Maret 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Cuti Bersama
Catatan Harian	Tanggal: 13 Maret 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Memasukkan bukti potong pph 21
Catatan Harian	Tanggal: 14 Maret 2024
	hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan bukti potong pph 21
Catatan Harian	Tanggal: 15 Maret 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Mengisi Bukti Potong PPh 21

Catatan Harian	Tanggal: 18 Maret 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Melapor PPh 21
-------------	----------------

Catatan Harian	Tanggal: 19 Maret 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Memasukkan pph 21

Catatan Harian	Tanggal: 20 Maret 2024
Catatan Harian	Tanggal: 21 Maret 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Buat billing Rekap billing di excel

Catatan Harian	Tanggal: 22 Maret 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Buat billing Rekap billing di excel

Catatan Harian	Tanggal: 25 Maret 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
Catatan Harian	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Cek billing
-------------	-------------

Catatan Harian	Tanggal: 26 Maret 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Rekap pembayaran Cek billing
Catatan Harian	Tanggal: 27 Maret 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Buat kode billing Cek kode billing

Catatan Harian	Tanggal: 28 Maret 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Cek kode billing
Catatan Harian	Tanggal: 29 Maret 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Libur Wafat Isa Al-Masih

Catatan Harian	Tanggal: 1 April 2024
-----------------------	------------------------------

	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Lapor pph 21 Cek billing

Catatan Harian	Tanggal: 2 April 2024
	Hari: Selasa
	Kegiatan yang Dilaksanakan
	Menginput Bukti Potong PPH 21 ke E-SPT

Catatan Harian	Tanggal: 3 April 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Menginput Bukti Potong PPH 21 ke E-SPT

Catatan Harian	Tanggal: 4 April 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Lapor pph 21

Catatan Harian	Tanggal: 5 April 2024
	Hari: Jum'at
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Input pph 21
Catatan Harian	Tanggal: 8 April 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	
	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri

Catatan Harian	Tanggal: 9 April 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	
	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri

Catatan Harian	Tanggal: 10 April 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	
	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri

Catatan Harian	Tanggal: 11 April 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	
	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri

Catatan Harian	Tanggal: 12 April 2024
	Hari: Jum'at

Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
Catatan Harian	Tanggal: 15 April 2024
	Hari: Senin
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
Catatan Harian	Tanggal: 16 April 2024
	Hari: Selasa
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Cek billing

Catatan Harian	Tanggal: 17 April 2024
	Hari: Rabu
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan

08.00-16.00	Menyiapkan data tugas akhir
-------------	-----------------------------

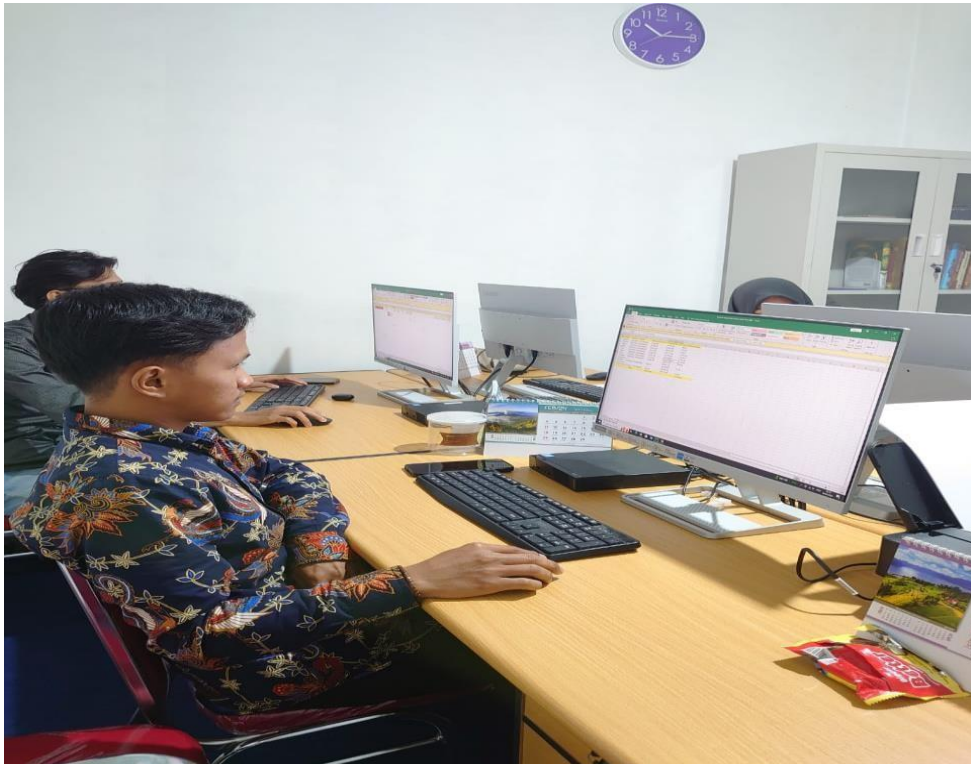
Catatan Harian	Tanggal: 18 April 2024
	Hari: Kamis
Waktu	Kegiatan yang Dilaksanakan
08.00-16.00	Menyiapkan berkas untuk penjemputan magang

Catatan Harian	Tanggal: 19 April 2024
	Hari: Jum'at
	Kegiatan yang Dilaksanakan
	Penjemputan magang

Jambi,
Mengetahui
Instruktur lapangan

Asmadi, S.E., M.Ak.,BKP NIP

Lampiran 3
Photo kegiatan magang



Lampiran 4
Nilai magang dari instruktur lapangan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3 DM.M.081206 Tanggal : 2024
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : - Hal : 1

NAMA MAHASISWA : FAJAR JULYANSYAH
 NIM : C0D021019
 NAMA INSTANSI : KKP ASMADI
 PERIODE : 20 - 02 - 2024 s/d 20 - 04 - 2024

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	90
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	80
5.	Tanggung jawab	85
6.	Kreativitas	80
7.	Etika	90
8.	Semangat kerja	90
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	80
10.	Komunikasi	80
11.	Kerjasama	85
12.	Kerapian	85
Total		1030
Rata-rata		85,8

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 17 MEI 2024
 Instruktur Lapangan,

ASMADI, S.E., M.Ak., BKP



Lampiran 5

Nilai magang dari dosen pembimbing lapangan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081205 Tanggal : 2024
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : - Hal : 1

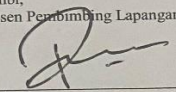
NAMA MAHASISWA : Fajar gullyansyah
 NIM : 500021019
 NAMA INSTANSI : Kep Bmadi
 PERIODE : 20.02.2024 s.d. 20.04.2024

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	90
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	80
5.	Tanggung jawab	85
6.	Kreativitas	80
7.	Etika	90
8.	Semangat kerja	90
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	80
10.	Komunikasi	80
11.	Kerjasama	85
12.	Kerapian	85
Total		1030
Rata-rata		85.8

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi,
Dosen Pembimbing Lapangan ,


PRISMA PRASETYO

